TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(DALAM PERWALI NOMOR: 49 TAHUN 2016)

- A. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ADALAH UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH, MEMPUNYAI TUGAS MEMBANTU WALIKOTA DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN.
- B. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1), DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA MEMPUNYAI FUNGSI :
 - A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGENDALIAN KUALITAS PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
 - B. PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DARI KRITERIA BIDANG PENGENDALIAN KUALITAS PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
 - C. PELAKSANAAN PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KUALITAS PENDUDUK;
 - D. PELAKSANAAN PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK;
 - E. PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI:
 - F. PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB DAN KADER KB;
 - G. PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI;
 - H. PELAKSANAAN PELAYANAN KB;
 - I. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN, PEMBINAAN KESERTAAN BER KB, PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA:
 - J. PENYELENGGARAAN URUSAN KESEKRETARIATAN;

K. PEMBINAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; DAN L. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH WALIKOTA TERKAIT DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA.